BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 589 /21/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN FORUM ANAK KABUPATEN GORONTALO "FOR HULONDHALO"

TAHUN 2020-2025

BUPATI GORONTALO,

Membaca : Berita Acara Pemilihan Panitia Forum Anak Tanggal 29 September 2020

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu Daerah yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai salah satu Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA);

b. bahwa salah satu upaya meningkatkan peran serta anak agar dapat berpartisipasi dalam Pembangunan maka dibutuhkan wadah organisasi anak berupa forum anak, sehingga melalui organisasi forum anak dapat membentuk pola piker anak melalui pentingnya dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan anak-anak dari status sosial yang berbeda-beda;

c. bahwa Organisasi Forum Anak dapat melahirkan fasilitator dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak berdasarkan pertimbangan sebagian lain di lingkungan masing-masing

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Anak Kabupaten Gorontalo "For Hulondhalo" Tahun 2020-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penegesahan II, Convention No. 182 Concerning The Prohibilition and Immediate Action For The Elemination Of The Word Forms Of Child Labour (Konvensi No. 183 mengenai Perlarangan dan Tindakan segera Penghapusan benuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

KABAG HUKUM | SKPD | AS 1 | SEKDA | WABUP

Pemerintah daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Cild (Convensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

KABAG HUKUM | SKPD | AS 1 | SEKDA | WABUP

2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan TugasTeknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26;

2. Telaahan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Nomor 263/DPP-PA/225/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Telahaan Forum Anak Kabupaten Gorontalo "For Hulondhalo" Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Forum Anak Kabupaten Gorontalo "For Hulondhalo" Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. BidangSosialisasi dan Informasi Hak Anak
   a. Melakukan pendekatan /sosialisasi hak-hak anak;
   b. Menampung seluruh aspirasi/keluhananak;
   c. Melakukan pendataan dan kerjasama dengan bidang lain yang terkait dengan masalah anak;
2. Bidang Hubungan Antar Lembaga
   a. Meningkatkan Mobilitas Anggota yang terkait dengan Forum Anak
   b. Bertanggungjawab atas komunikasi dengan Instansi terkait/Lintas Sektor;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

c. Advokasi Kelembagaan;
d. Membuat Fanpage, blok dab berbagai akun jejaring social untuk menjalin komunikasi dengan Forum Anak se-Indonesia;

3. Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya
   a. Melakukan Kegiatan Keagamaan (Dzikir, Pembelajaran Al-Quran dll);
   b. Pengembangan Budaya Daerah (Seni music trandisional, lagu-lagu Daerah, dll);
4. Bidang Pengembangan Potensi Anak
   a. Pengumpulan Data Permasalahan Anak (Anak Kurang Mampu atau Putus Sekolah);
   b. Melakukan Pendekatan Persuasif dan Informasi Potensi/Minat Bakat Anak;
   c. Membuat Jadwal Pengembangan Potensi Anak;
   d. Menyediakan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Anak (Pendidikan, Olahraga dan Kesenian);
5. Bidang Kewirausahaan
   a. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi bahan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis;
   b. Membuat produk makanan berbahan dasar ikan;
   c. Mengembangkan Kerajinan tangan (Kerawang) bagi anak-anak yang memilki bakat di bidang kerajinan tersebut.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan wadah partisipasi anak dalam Pembangunan.

KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan peran Forum Anak Kabupaten Gorontalo, Pemerintah mendorong anak untuk aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuan antara lain :
   a. Mengembangkan ruang partisipasi anak;
   b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak;
   c. Mempercepat Proses Pemenuhan Hak Anak;
   d. Membangun Pranata Pengembangan Potensi Anak

KA.BAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak yang dibentuk bertanggungjawab secara berjenjang kepada Bupati Gorontalo

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2.Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3.Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
4.Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
5.Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO.
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN FORUM ANAK KABUPATEN GORONTALO "FOR HULONDHALO" TAHUN 2020-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI GORONTALO
2. WAKIL BUPATI GORONTALO

B. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO
2. KETUA TP- PKK KABUPATEN GORONTALO

C. PEMBINA : 1. KEPALA DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GORONTALO

D. FASILITATOR : 1. IYAM DINI, SKM, M.Kes
2. JURMALIYA LAA'MU
3. YAYAN SAHI
4. NAQDZYATUN NUR IVANA ISA

E. PENANGGUNG JAWAB
KETUA : CAHYO R SULEMAN
WAKIL KETUA : FAJAR MUSLIM MOHAMAD
SEKRETARIS : HAQ ROBBANI USMAN
BENDAHARA : AHMAD FAUZY

1. BIDANG SOSIALISASI DAN INFORMASI HAK ANAK / KLASTER I. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KOORDINATOR : MOH, ARIEFBIL DEVANI
ANGGOTA : 1. MAIMUN PODU

Dipindai dengan CamScanner

2. MOH. REVEN SYAH UI
3. MOH. FAIRISKI

2. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA/
KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KOORDINATOR : ANASTASYA M. LAPAYO
ANGGOTA : 1. HAISA AMIRI
2. MOHAMD FAJAR RIVAI
3. MOH. IKHSAN FAHRULLAH BUNGA

3. BIDANG KEROHANIAN DAN SENI BUDAYA/
KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

KOORDINATOR : NURRAFIANSYA HUDZAIFA KAU
ANGGOTA : 1. MARCELINDO R MOHAMAD
2. ANASTASYA NOOR
3. ILHAM SUWANDI

4. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK/
KLASTER IV PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN

KOORDINATOR : MOHAMAD FAZRIL PAKAYA
ANGGOTA : 1. MOHAMAD FARHAN ISMAIL
2. MOCH. RIZKY F YUSUF
3. SRIYULAN NABU

5. BIDANG KEWIRAUSAHAAN/
KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS

KOORDINATOR : SANIA WAHYUNIAR BADERAN
ANGGOTA : 1. FAIRISKI SABIHI
2. SITTY NABILAH AWALIYAH DJAFAR
3. AURA IFTITA

BUPATI GORONTALO,

Dipindai dengan CamScanner